



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARNA als UCI Binti GODI (Alm);
2. Tempat lahir : Bulu Minung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 04 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bulu Minung RT.002 Kel. Bulu Minung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara / Km. 5 Jl. Adi Guna B.21 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Pasang Anting – anting Emas dengan corak grip – grip;
  - 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Mata Cincin Love;
  - 1 (Satu) Buah Nota Pembelian Cincin Emas motif Mata Love, warna kertas putih biru, bertuliskan SURYA JAYA berwarna merah;
  - 1 (Satu) Jaket Lengan Panjang, berwarna Coklat, dengan merek EHKA SOPPO;
  - 1 (Satu) Celana pendek, berwarna coklat, dengan motif garis – garis, merek EARTH music & ecology;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna merah, dengan motif tulisan ALMONDS MODERN CALLYGRAPHY TYPE FACE berwarna Kuning;
  - 1 (Satu) Baju terusan lengan panjang, berwarna Hitam, dengan motif corak coklat;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna putih abu – abu, dengan tulisan di depan baju TEKNIK PERMINYAKAN berwarna putih, dan di belakang baju bertuliskan A. RIZKY 11 berwarna putih;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek berwarna hijau dengan motif garis berwarna putih dengan merk BIOOBIO;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna biru dengan motif garis berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi LILIK YULIATI anak dari YASID;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam, plat KT 2717 KX type CC 125, Noka. MH3SE9010HJ303456;

Dikembalikan kepada saksi ASWIN PIDING Bin PIDING (alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (alm) DARNA als UCI Binti GODI (alm) pada hari Senin tanggal 01 November 2021 pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah saksi LILIK YULIATI anak dari YASID Jalan Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi EZRA HANDY WIJAYA anak dari PONIJAN sedang bermain HP di ruang tamu di rumah Jalan Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara lalu datang terdakwa mengetuk pintu lalu berkata "Ada Ibu kah ?" lalu saksi EZRA HANDY menjawab "Ibu keluar ngantar kaka ke rumah sakit, tante siapa ?" di jawab terdakwa "saya teman ibu" kemudian terdakwa menyuruh saksi EZRA HANDY untuk membeli minuman dingin di warung, lalu terdakwa masuk ke kamar saksi LILIK YULIATI anak dari YASID melihat DOMPET WANITA di atas meja hias lalu terdakwa membuka DOMPET tersebut melihat isinya antara lain 1 (satu), CINCIN sebanyak 2 (dua) di dalam DOMPET, ada dompet kecil berwarna coklat yang berisikan ANTING sebanyak 1 (satu) pasang dan GELANG sebanyak 4 (empat) kemudian terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LILIK YULIATI anak dari YASID untuk dimiliki selanjutnya terdakwa keluar kamar bertemu saksi EZRA HANDY lalu pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam KT 2717 KX milik ASWIN PIDING Bin PIDING (alm) yang sebelumnya dipinjam terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi LILIK YULIATI anak dari YASID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILIK YULIATI anak dari YASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian di rumah saksi di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nisa 4 No. 85 Rt. 019 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Pencurian di rumah saksi dari anak saksi Sdr. EZRA.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di Rumah Sakit dikamarkan anak saksi ke 2 di rawat di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi langsung ke kamar saksi dan mengecek perhiasan saksi yang di taruh di lemari, setelah saksi periksa Dompot saksi yang berisikan perhiasan sudah hilang di lemari.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa "MAH.. TADI ADA TEMANNYA MAMAH KE RUMAH, TAPI TEMANNYA MAMAH MASUK KAMAR" Setelah mendengar itu saksi langsung mengecek perhiasan saksi.
- Bahwa perhiasan saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu :
  - 1 Kalung Rantai 15 gram;
  - Gelang Kroncong 5 (lima) dengan berat satuannya 15 gram;
  - 1 Buah mata kalung Salib 5 gram;
  - 1 Liontin mata kalung warna Hijau 2 gram;
  - 1 Liontin mutiara 4 gram;
  - 1 Cincin mata Putih Merah 3,5 gram;
  - 1 Cincin Kembang 3 gram;
  - 1 Cincin separu rantai 4 gram;
  - 2 Liontin Permata Ungu 10 gram;
  - 1 Pasang anting 0,5 gram;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EZRA HANDY WIJAYA anak dari PONIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 01 November 2021 bertempat di rumah kami di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt. 19 Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak mengenali Sdri. DARNA als UCI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sendiri berada di ruang tamu dikarenakan Kakak saksi masuk rumah sakit.
- Bahwa pada hari Senin 01 November 2021 bertempat di rumah kami di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt. 19 Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan sekira jam 15.00 wita, saksi berada di ruang tamu sedang bermain HP dan ada seorang wanita (ibu-ibu) di depan pintu berkata "Ada Ibu kh ?" lalu saksi menjawab "Ibu keluar ngantar kaka ke rumah sakit, tante siapa ?" di jawab "saya teman ibu" setelah itu orang tersebut meminta tolong saksi untuk membeli minuman dingin di warung, setelah itu saksi berangkat membeli minuman dingin di warung, dan setibanya saksi di rumah saksi melihat orang tersebut keluar dari rumah melewati ruang tamu yang dimana saksi mencurigai orang tersebut masuk kedalam kamar Ibu saksi dikarenakan pada saat saksi keluar orang tersebut berada di teras rumah dan di dalam rumah tidak ada orang, setelah orang tersebut mengetahui saksi balik kerumah orang tersebut langsung bergegas keluar pamitan.
- Bahwa pada jam 15.30 wita Ibu saksi pulang kerumah, dan saksi langsung berkata "Mah tadi ada temannya mamah ke rumah, sepertinya temannya mamah masuk ke kamar" setelah mendengar itu Ibu saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengecek perhiasan di lemari dan ternyata sudah tidak ada (hilang).
- Bahwa Ibu saksi tidak mengenali atau mengetahui orang tersebut.
- Bahwa yang hilang adalah perhiasan emas milik Ibu saksi yang saya tidak tahu berupa apa saja yang hilang, dan untuk benda di dalam rumah tidak ada yang di rusak.
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang ibu saksi yaitu badan gemuk, tinggi badan sekira 155cm, kulit sawo matang, rambut panjang lurus berwarna hitam pirang tembaga.
- Bahwa orang tersebut datang kerumah menggunakan kendaraan bermotor Mio Soul GT warna Hitam.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sangat merasa keberatan dan meminta kepada pihak yang berwenang untuk diadili seadil – adilnya atas perbuatannya.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh ibu saksi sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.30 wita di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan kendaraan R2 Merk Yamaha type Soul Metic warna Hitam milik Sdr. ASWIN yang saya pinjam dan saya gunakan sebagai tindak pidana Pencurian.
- Bahwa Sdr. ASWIN hanya mengetahui motor tersebut saya pakai jalan – jalan dan tidak mengetahui motor tersebut di gunakan sebagai tindak pidana Pencurian.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa : gelang sebanyak 4 (empat), kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu), cincin sebanyak 2 (dua) dan anting sebanyak 1 (satu) pasang.
- Bahwa kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) sudah terdakwa jual di Toko Emas di PLAZA RAMAYANA toko perhiasan emas HENDRY SETIAWAAN, cincin sebanyak 2 (dua) sudah saya jual dengan orang yang tidak saya kenal di karnakan saya butuh uang dan gelang sebanyak 4 (empat), dan anting sebanyak 1 (satu) pasang saya titipkan kepada Sdr. DEDY alias DIRGA.
- Bahwa terdakwa menjual kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 4.000.000,- dan cincin sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 3.500.000,-.
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada Sdr. DEDY als DIRGA (simpankan barang ini) setelah itu Sdr. DEDY als DIRGA menerima setelah itu saya pergi keluar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 wita terdakwa meminjam motor di rumah Sdr. ASWIN di Km 5 jl. Adi Guna B.21 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk jalan – jalan setelah itu terdakwa tiba di rumah orang yang tidak terdakwa kenal di jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara setelah itu terdakwa mendatangi rumah orang yang tidak terdakwa kenal dan mengetuk pintu rumah dan keluar anak pemilik rumah setelah itu terdakwa menanyakan "ibu kemana ?" dan di jawab anak "IBU KERUMAH SAKIT" lalu anak tersebut menanyakan "TANTE SIAPA ?" dan terdakwa menjawab "SAYA TEMANNYA IBU" setelah itu terdakwa beralasan minta air putih dingin dan di jawab anak tersebut "TIDAK ADA AIR ES" setelah itu terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 5000 untuk membeli Es di luar, setelah anak tersebut keluar beli minuman terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar di sebelah kanan dekat tangga di dalam rumah yang dimana kamar tersebut dalam keadaan pintu terbuka setelah itu terdakwa masuk dan melihat DOMPE WANITA di atas meja hias dan terdakwa buka DOMPET tersebut melihat isinya kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) setelah itu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut keluar dari kamar dan anak tersebut datang mengembalikan uang es Rp. 5000 dikarenakan tidak ada yang jual minuman, setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah Sdr. ASWIN dengan membawa dompet tersebut yang terdakwa simpan di dalam jok / bagasi motor, setelah sampai dirumah Sdr. ASWIN sekira pukul 17.30 wita terdakwa bergegas masuk ke kamar mengecek isi dompet yang berisi kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu), cincin sebanyak 2 (dua) di dalam dompet dan di dalam dompet ada dompet kecil berwarna coklat yang berisikan anting sebanyak 1 (satu) pasang dan gelang sebanyak 4 (empat) setelah itu terdakwa mengamankan kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu), cincin sebanyak 2 (dua) setelah itu anting sebanyak 1 (satu) pasang dan gelang sebanyak 4 (empat) terdakwa titipkan kepada Sdr. DEDY als DIRGA untuk di simpankan, setelah itu sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama Sdr. ALDY menggunakan R2 milik Sdr. ALDY menuju ke PLAZA RAMAYANA namun tidak ada toko emas yang mau terima jadi terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa ketemu di PLAZA RAMAYANA untuk menjual cincin sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 3.500.000,- setelah terdakwa terima uangnya terdakwa langsung pulang dan memberi Sdr. ALDY uang sejumlah Rp. 50.000,-

- Bahwa pada hari Selasa 02 November 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjual kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) di Toko Emas di PLAZA RAMAYANA toko perhiasan emas HENDRY SETIAWAAN seharga Rp. 4.000,000,- setelah menerima uang terdakwa langsung pulang dan sampai di rumah terdakwa menunggu Sdr. ACO, terdakwa menyuruh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDY als DIRGA membeli minuman dengan memberi uang Rp. 400.000,- dan setelah itu Sdr. ACO tiba dan kami langsung minum – minum di rumah Sdr. ASWIN setelah itu Sdr. DEDY als DIRGA memanggil Sdr. ACO untuk menanyakan barang titipan terdakwa gelang sebanyak 4 (empat), dan anting sebanyak 1 (satu) pasang apakah ini emas dan di jawab Sdr. ACO “BUKAN EMAS” kami kembali lagi minum setelah itu Sdr. DEDY als DIRGA mabuk dan ribut sama terdakwa menanyakan barang ini dari mana setelah itu terdakwa pergi keluar di antar Sdr. FEBRI ke penginapan, dan setelah itu sekira pukul 20.20 saya di telpon Sdr. ACO meminta uang dikarenakan kehabisan bensin setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. FEBRI untuk jemput terdakwa dan memberi uang ke Sdr. DEDY als DIRGA sebesar Rp. 1.840.000,- untuk ke KAROKE SUKA – SUKA di terminal BATU AMPAR setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa pulang kerumah Sdr. ASWIN yang dimana sudah ada Sdr. ALDY di rumah setelah itu terdakwa tidur.

- Bahwa Sdr. DEDY als DIRGA tidak mengetahui barang gelang sebanyak 4 (empat), dan anting sebanyak 1 (satu) pasang dari hasil tindak pidana Pencurian.
- Bahwa total keseluruhan yang terdakwa terima sebanyak Rp. 7.500.000,- dari hasil penjualan.
- Bahwa letak toko emasnya berada di lantai 1 PLAZA RAMAYANA Balikpapan Utara;
- Bahwa 1 (satu) Toko Emas HENDRI yang menerima penjualan kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) adalah Bapak – Bapak dengan ciri – ciri pakai songkok, orangnya kecil, kulit sawo matang, rambut pendek hitam beruban putih, pakaian kemeja lengan pendek.
- Bahwa cincin Emas sebanyak 2 (dua) terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal pada saat itu langsung mendatangi terdakwa dan menawarkan untuk membeli cincin Emas yang niatan terdakwa jual tersebut, dengan ciri – ciri orangnya kecil, rambut cepak, mata sipit, baju kaos.
- Bahwa rincian dari uang dari hasil penjualan perhiasan tersebut terdakwa gunakan untuk :
  - Bayar uang sewa Kos : Rp. 1.700.000,-
  - Karoke SUKA – SUKA : Rp. 1.840.000,-
  - Beli Baju / Pakaian : Rp. 1.500.000,-
  - Sdr. ACO : Rp. 500.000,-
  - Ibu Kandung : Rp. 1.000.000,-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Carter Mobil Avanza : Rp. 350.000,-
- Kapal Ferry : Rp. 560.000,- (Pulang Pergi)
- dr. ALDY : Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam, plat KT 2717 KX type CC 125, Noka. MH3SE9010HJ303456;
- 1 (Satu) Pasang Anting – anting Emas dengan corak grip – grip;
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Mata Cincin Love;
- 1 (Satu) Buah Nota Pembelian Cincin Emas motif Mata Love, warna kertas putih biru, bertuliskan SURYA JAYA berwarna merah;
- 1 (Satu) Jaket Lengan Panjang, berwarna Coklat, dengan merek EHKA SOPPO;
- 1 (Satu) Celana pendek, berwarna coklat, dengan motif garis – garis, merek EARTH music & ecology;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna merah, dengan motif tulisan ALMONDS MODERN CALLYGRAPHY TYPE FACE berwarna Kuning;
- 1 (Satu) Baju terusan lengan panjang, berwarna Hitam, dengan motif corak coklat;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna putih abu – abu, dengan tulisan di depan baju TEKNIK PERMINYAKAN berwarna putih, dan di belakang baju bertuliskan A. RIZKY 11 berwarna putih;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek berwarna hijau dengan motif garis berwarna putih dengan merk BIOOBIO;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna biru dengan motif garis berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.30 wita di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa : gelang sebanyak 4 (empat), kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu), cincin sebanyak 2 (dua) dan anting sebanyak 1 (satu) pasang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan kendaraan R2 Merk Yamaha type Soul Metic warna Hitam milik Sdr. ASWIN yang saya pinjam dan saya gunakan;
- Bahwa terdakwa menjual kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 4.000.000,- dan cincin sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa 02 November 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjual kalung serta mata kalung sebanyak 1 (satu) di Toko Emas di PLAZA RAMAYANA toko perhiasan emas HENDRY SETIAWAAN seharga Rp. 4.000,000,- setelah menerima uang terdakwa langsung pulang dan sampai di rumah terdakwa menunggu Sdr. ACO, terdakwa menyuruh Sdr. DEDY als DIRGA membeli minuman dengan memberi uang Rp. 400.000,- dan setelah itu Sdr. ACO tiba dan kami langsung minum – minum di rumah Sdr. ASWIN setelah itu Sdr. DEDY als DIRGA memanggil Sdr. ACO untuk menanyakan barang titipan terdakwa gelang sebanyak 4 (empat), dan anting sebanyak 1 (satu) pasang apakah ini emas dan di jawab Sdr. ACO “BUKAN EMAS” kami kembali lagi minum setelah itu Sdr. DEDY als DIRGA mabuk dan ribut sama terdakwa menanyakan barang ini dari mana setelah itu terdakwa pergi keluar di antar Sdr. FEBRI ke penginapan, dan setelah itu sekira pukul 20.20 saya di telpon Sdr. ACO meminta uang dikarenakan kehabisan bensin setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. FEBRI untuk jemput terdakwa dan memberi uang ke Sdr. DEDY als DIRGA sebesar Rp. 1.840.000,- untuk ke KAROKE SUKA – SUKA di terminal BATU AMPAR setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa pulang kerumah Sdr. ASWIN yang dimana sudah ada Sdr. ALDY di rumah setelah itu terdakwa tidur;
- Bahwa rincian dari uang dari hasil penjualan perhiasan tersebut terdakwa gunakan untuk :
  - Bayar uang sewa Kos : Rp. 1.700.000,-
  - Karoke SUKA – SUKA : Rp. 1.840.000,-
  - Beli Baju / Pakaian : Rp. 1.500.000,-
  - Sdr. ACO : Rp. 500.000,-
  - Ibu Kandung : Rp. 1.000.000,-
  - Carter Mobil Avanza : Rp. 350.000,-
  - Kapal Fery : Rp. 560.000,- (Pulang Pergi)
  - dr. ALDY : Rp. 50.000,-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Berawal saksi EZRA HANDY WIJAYA anak dari PONIJAN sedang bermain HP di ruang tamu di rumah Jalan Soekarno Hatta Gg. Nusa 4 No. 85 Rt.019 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara lalu datang terdakwa mengetuk pintu lalu berkata "Ada Ibu kah ?" lalu saksi EZRA HANDY menjawab "Ibu keluar ngantar kaka ke rumah sakit, tante siapa ?" di jawab terdakwa "saya teman ibu" kemudian terdakwa menyuruh saksi EZRA HANDY untuk membeli minuman dingin di warung, lalu terdakwa masuk ke kamar saksi LILIK YULIATI anak dari YASID melihat DOMPET WANITA di atas meja hias lalu terdakwa membuka DOMPET tersebut melihat isinya antara lain 1 (satu), CINCIN sebanyak 2 (dua) di dalam DOMPET, ada dompet kecil berwarna coklat yang berisikan ANTING sebanyak 1 (satu) pasang dan GELANG sebanyak 4 (empat) kemudian terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LILIK YULIATI anak dari YASID untuk dimiliki selanjutnya terdakwa keluar kamar bertemu saksi EZRA HANDY lalu pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam KT 2717 KX milik ASWIN PIDING Bin PIDING (alm) yang sebelumnya dipinjam terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LILIK YULIATI anak dari YASID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa DARNA als UCI Binti GODI (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX No. Pol KT 6574 ZN, Warna HITAM, No. Sin G3L8E0093840, No.Ra MH3SG5680LK009589 STNK A.N DEWI YUL, oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa pinjam dari Mappiasse Bin Banji maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mappiasse Bin Banji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Pasang Anting – anting Emas dengan corak grip – grip;
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Mata Cincin Love;
- 1 (Satu) Buah Nota Pembelian Cincin Emas motif Mata Love, warna kertas putih biru, bertuliskan SURYA JAYA berwarna merah;
- 1 (Satu) Jaket Lengan Panjang, berwarna Coklat, dengan merek EHKA SOPPO;
- 1 (Satu) Celana pendek, berwarna coklat, dengan motif garis – garis, merek EARTH music & ecology;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna merah, dengan motif tulisan ALMONDS MODERN CALLYGRAPHY TYPE FACE berwarna Kuning;
- 1 (Satu) Baju terusan lengan panjang, berwarna Hitam, dengan motif corak coklat;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna putih abu – abu, dengan tulisan di depan baju TEKNIK PERMINYAKAN berwarna putih, dan di belakang baju bertuliskan A. RIZKY 11 berwarna putih;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek berwarna hijau dengan motif garis berwarna putih dengan merk BIOOBIO;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna biru dengan motif garis berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi LILIK YULIATI anak dari YASID;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam, plat KT 2717 KX type CC 125, Noka. MH3SE9010HJ303456;

Dikembalikan kepada saksi ASWIN PIDING Bin PIDING (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARNA als UCI Binti GODI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARNA als UCI Binti GODI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Pasang Anting – anting Emas dengan corak grip – grip;
  - 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Mata Cincin Love;
  - 1 (Satu) Buah Nota Pembelian Cincin Emas motif Mata Love, warna kertas putih biru, bertuliskan SURYA JAYA berwarna merah;
  - 1 (Satu) Jaket Lengan Panjang, berwarna Coklat, dengan merek EHKA SOPPO;
  - 1 (Satu) Celana pendek, berwarna coklat, dengan motif garis – garis, merek EARTH music & ecology;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna merah, dengan motif tulisan ALMONDS MODERN CALLYGRAPHY TYPE FACE berwarna Kuning;
  - 1 (Satu) Baju terusan lengan panjang, berwarna Hitam, dengan motif corak coklat;
  - 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna putih abu – abu, dengan tulisan di depan baju TEKNIK PERMINYAKAN berwarna putih, dan di belakang baju bertuliskan A. RIZKY 11 berwarna putih;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek berwarna hijau dengan motif garis berwarna putih dengan merk BIOOBIO;
- 1 (Satu) Kaos baju lengan pendek, berwarna biru dengan motif garis berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi LILIK YULIATI anak dari YASID;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha mio soul gt warna hitam, plat KT 2717 KX type CC 125, Noka. MH3SE9010HJ303456;

Dikembalikan kepada saksi ASWIN PIDING Bin PIDING (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SENIN**, tanggal **14 FEBRUARI 2022**, oleh **ARIF WISAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, dan **SUTARMO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 FEBRUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZA ACHMADSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIFAI FAISAL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**

**ARIF WISAKSONO, S.H**

**SUTARMO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**RIZA ACHMADSYAH, S.H.**